

BAB III

PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

3.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia

Satuan polisi pamong praja atau yang biasa disingkat oleh satpol PP, merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman. Dalam kamus besar besar Indonesia, pamong praja merupakan pegawai negeri yang mengatur pemerintahan Negara. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan penegakan peraturan daerah, penyelenggara ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat” (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018).

Satuan Polisi Pamong Praja mulanya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk menampung serta mendukung tugas pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tertib, kemudian tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahunnya. Pada zaman kolonial ada sebuah lembaga yang sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki fungsi sama seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Banjarmasin, 2016). Satuan kerja ini memiliki fungsi untuk memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk dikarenakan pada masa itu Batavia sedang mendapatkan serangan dari tentara lokal dan tentara inggris. Kemudian VOC membentuk *Bailluw*, berasal dari bahasa Belanda yakni satpam, berfungsi untuk melindungi orang-orang Belanda yang dimana pada masa itu banyaknya perampokan, penyerangan, serta kerusuhan. Pada masa itu *Bailluw* merupakan polis sekaligus jaksa serta hakim, yang

berfungsi untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara VOC dengan warga kota, Bailluw juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dan ketentraman warga (Satpol PP Lampung, 2020).

Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan diawali dengan kondisi NKRI yang tidak stabil, maka dibentuklah detasemen polisi penjaga keamanan di Yogyakarta sesuai dengan surat perintah DIY No. 1 tahun 1945 pada tanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian pada tanggal 10 November 1948, berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja sesuai dengan surat perintah DIY No. 2 tahun 1948. Di daerah Jawa dan Madura satuan polisi pamong praja dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri No. UR32/2/21 tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja (Nurdin 2015, 21).

Sejak didirikan pada sistem pemerintahan daerah Indonesia pada tahun 1948 hingga reformasi pemerintahan pada tahun 2009, polisi pamong praja mengalami beberapa kali perubahan nama. Perubahan nama tersebut dirincikan sebagai berikut (Nurdin 2015, 22):

1. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948, didirikan detasemen polisi pamong praja keamanan kepanewon. Kemudian pada tanggal 10 November 1948 namanya diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja, berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1948
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32/2/21 pada tanggal 3 Maret 1950 disebut dengan kesatuan polisi pamong praja
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 pada tahun 1962, Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya
4. Surat Menteri Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, nama pagar baya diganti menjadi kesatuan pagar praja

5. Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, kesatuan pagar praja diubah menjadi polisi pamong praja sebagai perangkat daerah
6. Nama satuan polisi pamong praja, berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagai perangkat daerah dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004.

Satuan Polisi Pamong Praja berasal dari dua kata yakni pamong dan praja. Pamong artinya pengasuh atau mengasuh, sedangkan praja artinya pegawai negeri. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah (Syuaib 2015, 48).

3.2 Dasar Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

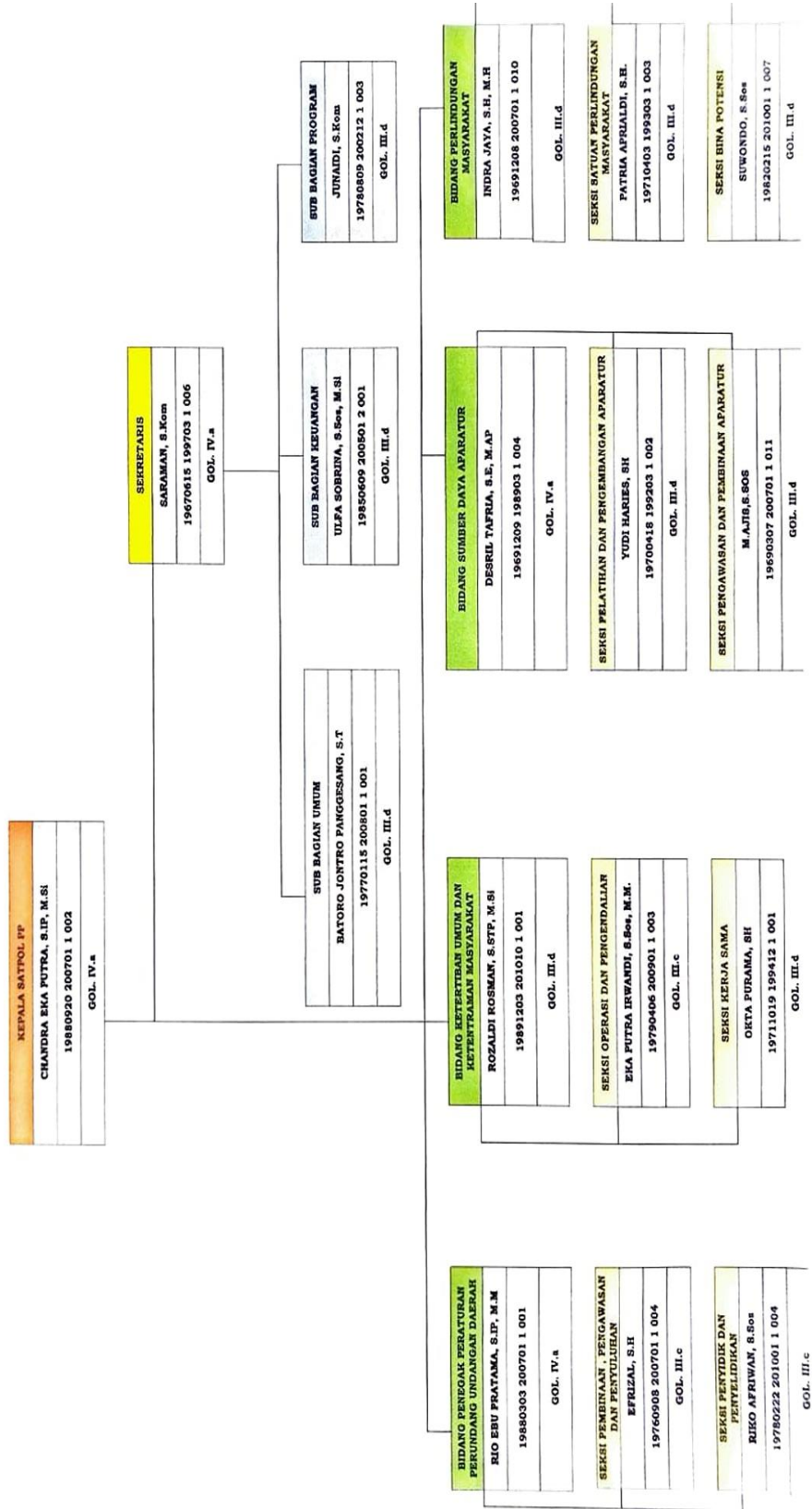
3.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Struktur organisasi merupakan susunan kerja yang meliputi pembagian, pengelompokan dan pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk memastikan setiap fungsi dan tugas dapat dilaksanakan dengan efektif.

Selain itu struktur organisasi meliputi wewenang dan tanggung jawab. Setiap unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap anggota organisasi (Setyanto, Hidayat dan Diyah 2024, 71). Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan, bahwa susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala satuan
- b. Sekretaris, meliputi:
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program
- c. Bidang penegakan hukum peraturan perundang-undangan daerah, meliputi:
 1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 2. Seksi penyelidikan dan penyidik
- d. Bidang perlindungan masyarakat, meliputi:
 1. Seksi satuan perlindungan masyarakat
 2. Seksi bina potensi
- e. Bidang sumber daya aparatur, meliputi:
 1. Seksi pelatihan pengembangan aparatur
 2. Seksi pengawasan dan pembinaan aparatur
- f. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi:
 1. Seksi operasi dan pengendalian
 2. Seksi kerjasama
- g. Kelompok jabatan fungsional
 1. Pranata komputer
 2. Pol pp pelaksana/terampil

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG 2024



3.4 Kedudukan Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan dalam pasal 48 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi “perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah”

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan “Satuan Polisi dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan polisi pamong praja memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Satpol PP melakukan tindakan dalam penertiban non yudisial atau tindakan tanpa pengadilan terhadap masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah
- b. Melakukan penindakan terhadap masyarakat, apratur atau badan hukum yang menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Mengadakan penyidikan terhadap warga, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah dan perkara
- d. Melaksanakan penegakan administratif terhadap masyarakat, aparat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap perda dan perkara

3.5 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Satuan polisi pamong praja memiliki tugas dalam membantu walikota dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dam perlindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menjadi dasar hukum dari pembentukan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 5 dalam peraturan pemerintah ini menyebutkan “satuan polisi pamong praja memiliki tugas menegakkan perda dan dan perkara,

menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat. Satuan polisi pamong praja sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satuan polisi pamong praja berperan aktif untuk memastikan implementasi kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, satuan polisi pamong praja juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk masyarakat, melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Secara umum ada 3 (tiga) fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, pertama, penerapan ketertiban dan ketentraman, kedua, penegakan peraturan daerah, ketiga, perlindungan masyarakat (Darmawan 2018, 23). Sedangkan satuan polisi pamong praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggara perlindungan masyarakat
- b. Sebagai pelaksana kebijakan penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat
- d. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah dna peraturan kepala daerah
- e. Melaksanakan fungsi lainnya yang berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari satuan polisi pamong praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja memiliki tugas dalam memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan, pemeliharaan, serta penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2019 yang berbunyi :

- (1) Kepala satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, dan peraturan walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepala satuan memiliki fungsi:
 - a. Perumusan program kerja di lingkungan satpol pp berdasarkan rencana strategis satpol pp sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan satpol pp sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan satpol pp sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan satpol pp sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan satpol pp sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Penyusun rencana dan program kerja satpol pp;
 - g. Pengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, dan keputusan bersama wali kota dengan lembaga penegak hukum, ppns;
 - h. Penyelenggaraan administrasi satuan polisi pamong praja
 - i. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, dan peraturan wali kota;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, dan peraturan wali kota;

- k. Pengendalikan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
- l. Pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan satpol pp berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- m. Pengarahan penyelenggaraan urusan pengelolaan satpol pp berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- n. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- o. Pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan satpol pp berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- p. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan satpol pp dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- q. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan satpol pp sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada kepala satuan. Tugas sekretasi membantu kepala satuan untuk memberi pelayanan administrasi kepada seluruh organisasi yang berada pada lingkungan Satpol PP. Pelayanan ini meliputi urusan umum dan pengelolaan aset, pengelolaan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan “untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris mempunyai tugas”:

- a. Menyusun rencana operasional dilingkungan satpol pp berdasarkan program kerja satpol pp serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan satpol pp sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan satpol pp sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan satpol pp secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencaoi target kinerja yang diharapkan
- e. Menutusun administrasi pegawaian, umum, aset/perengkapan, peralatan, rumah tangga kantor, keuangan, dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan
- f. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja satpol
- g. Mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
- h. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta melakukan evaluasi dan penyusunan program
- i. Memberi bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum, aset serta kepegawaian
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, yang meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan
- k. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang berpedoman kepada sistem informasi manajemen pelaporan
- l. Menyeleggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang umum, kepegawaian dan keuangan
- m. Mengelola layanan informasi, dokumentasi dan pengaduan masyarakat
- n. Melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan satpol pp
- o. Mengoordinasasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan satpol pp dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang
- q. Menyusun laporan yang pelaksanaan tugas satpol pp sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja
- r. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam menjalankan tugasnya sekeretaris satuan polisi pamong praja membawahi beberapa sub bagian, yakni terdiri dari sub bagian umum, sub bagian keuangan, dan sub bagian program. Sub bagian ini memiliki tugas masing-masing.

1. Sub bagian umum dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah sekretaris dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian umum memiliki tugas merencanakan kegiatan satpol pp berdasarkan rencana operasional, membagi tugas pada bawahan, serta membimbing dan memeriksa hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan tertib dan sesuai prosedur. Sub bagian umum juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan. Sub bagian umum mempunyai tugas lainnya seperti inventarisasi, penyediaan, pendistribusian, dan pemeliharaan barang inventaris kantor, pembinaan disiplin pegawai, dan penyusunan analisis jabatan, beban kerja, standar kompetensi, evaluasi jabatan, SOP, serta standar pelayanan minimal
2. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang sub kepala bagian keuangan dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian keuangan mempunyai tugas dalam melakukan urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan serta pengelolaan administratif keuangan yang mencakup penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, pembendaharaan, serta penyusunan laporan pertanggung jawaban. Sub bagian keuangan juga memiliki tugas untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban belanja, rencana anggaran belanja tidak langsung, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris terkait perencanaan dan administrasi keuangan. Tugas sub bagian keuangan juga meliputi koordinasi penyelesaian pelaporan hasil pemeriksaan, konsultasi masalah keuangan, penyusunan laporan realisasi dan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Sub bagian program memiliki tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian. Sub bagian program memiliki tugas dalam merencanakan dan menyusun program kerja serta anggaran tahunan satpol pp, termasuk dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk merumuskan kebijakan, menyusun dokumen perencanaan, pedoman, dan program kerja. Sub bagian program juga memiliki tugas melakukan konsultasi dengan instansi terkait, membina disiplin pegawai, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta mengevaluasi dan melaporkan kinerja satpol pp, sub bagian program bertanggung jawab memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya satuan polisi pamong praja kota padang dibantu oleh 3 (tiga) bidang:

1. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
2. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Bidang perlindungan masyarakat

Bidang penegakan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada kepala satuan polisi pamong praja. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah memiliki tugas dalam membantu kepala satuan polisi pamong praja dalam menyiapkan bahan penyuluhan, pengawasan, dan teknis penyidikan, serta bahan fasilitas pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah memiliki tugas penting dalam melaksanakan penegakan hukum dan peraturan daerah. Tugas ini mencakup penyusunan rencana operasional berdasarkan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petunjuk pemimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan agar berjalan efektif. Bidang ini juga bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan tugas bawahan secara berkala,

melaksanakan penegakan atas pelanggaran peraturan daerah, dan melakukan penyuluhan serta pengawasan. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan juga menyusun laporan pelaksanaan tugas bawahan dan memberikan masukan kepada kepala satuan (Pemerintah Kota Padang 2024, 23). Bidang penegakan Peraturan Perundang-Undang Daerah terdiri dari, seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, seksi penyelidikan dan penyidikan, dan bidang perlindungan masyarakat.

1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan memiliki tugas membantu kepala bidang penyuluhan, pengawasan, dan penindakan peraturan perundang-undangan daerah. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bertugas melaksanakan penyuluhan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan daerah terkait ketertiban dan ketentraman masyarakat. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan menegakkan pelanggaran peraturan daerah melalui tindakan pembinaan atau represif non-yustisial, melakukan koordinasi dengan mitra kerja, penyusunan laporan pelanggaran, bekerjasama dengan instansi terkait, serta melakukan pencarian keterangan dan barang bukti, pengamatan, pengawasan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Seksi penyelidikan dan penyidikan memiliki tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah. Seksi penyelidikan dan penyidikan memiliki tugas utama dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Satpol PP sesuai dengan rencana operasional. Seksi ini menginventarisasi pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan menerima pelaporan atau pengaduan terkait pelanggaran. Seksi ini memiliki fungsi menyiapkan bahan fasilitas penyusunan berkas penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut hasil penyelidikan atas pelanggaran, melaksanakan

pemeriksaan dan tindakan pertama ditempat kejadian yang berkaitan dengan ketertiban umum, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Satpol PP dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang dan melaporkan kinerja di lingkungan Satpol PP sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang perlindungan masyarakat memiliki tugas dalam melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat, serta melakukan koordinasi, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait peraturan perundang-undangan. Bidang ini memiliki tugas melaksanakan perencanaan di bidang perlindungan masyarakat, menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, yang meliputi pendidikan, pelatihan dan penalaran, serta kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat. Bidang perlindungan masyarakat masyarakat terdiri dari seksi satuan perlindungan masyarakat, dan seksi bina potensi masyarakat, masing-masing dari bidang ini memiliki tugasnya masing-masing.

1. Seksi perlindungan masyarakat memiliki tugas dalam membantu kepala bidang untuk menangani permasalahan yang aktual mencakup aspek-aspek pengembangan sumber daya masyarakat, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat. Seksi ini juga memiliki tugas untuk menyiapkan pedoman mengenai penanganan permasalahan aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemberdayaan aparatur, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan permasalahan aktual. Dalam aspek ketentraman masyarakat, seksi ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan kesiagaan dan penanggulangan bencana, serta

mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan masyarakat. Seksi ini juga berperan dalam mendata dan menangani berbagai bentuk permasalahan masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, prostitusi, perjudian, premanisme, dan eksploitasi anak.

2. Seksi bina potensi masyarakat mempunyai tugas dalam membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengembangan pembinaan potensi masyarakat dan memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah. Seksi ini juga memiliki tugas melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi guna mengembangkan pola pembinaan yang efektif, termasuk memberikan bimbingan kepada kelompok yang bermasalah. Dalam upaya pengembangan potensi masyarakat, seksi ini mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung program yang sudah dirancang. Evaluasi dan penyusunan laporan dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi hambatan dan meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk akuntabilitas, seksi ini juga melaporkan hasil kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bidang sumber daya aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada kepala satuan. Bidang sumber daya aparatur memiliki tugas dalam pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melancarkan pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menghasilkan sumber daya aparatur yang profesional. Bidang sumber daya aparatur terdiri seksi pelatihan dan pengembangan aparatur dan seksi pengawasan dan pembinaan aparatur, kedua seksi ini memiliki tugas masing-masing.

1. Seksi pelatihan dan pengembangan aparatur memiliki tugas dan bertanggung jawab pada kepala bidang sumber daya aparatur. Penjabaran dari tugas bidang ini meliputi melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan termasuk

dalamnya pelatihan baris berbaris, search and rescue, bela diri, pengawalan, kesiapan dan pengamanan, bidang ini melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan tugas serta fungsinya, seksi ini juga mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pengembangan aparatur secara menyeluruh untuk meningkatkan profesionalisme anggota Satpol PP.

2. Seksi pengawasan dan pembinaan aparatur dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya kepada kepala bidang sumber daya aparatur. Seksi pengawasan dan pembinaan memiliki tugas untuk membantu kepala bidang dalam melaksanakan operasional pengembangan sumber daya aparatur dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur. Seksi pengawasan dan pembinaan ini juga memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan tugas anggota, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota pada saat melaksanakan tugasnya (Pemerintah Daerah Kota Padang, 2024).

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang ini dipimpin oleh seorang kepala dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki tugas dalam melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan penertiban, mengoordinasi personil dalam kegiatan di lapangan, melakukan pengamanan terhadap objek vital milik pemerintah daerah, dan melakukan kerjasama dengan instansi lain. bidang ini juga menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan pertaturan daerah, keputusan kepala daerah dan lainnya, melakukan pengawasan terhadap usaha serta kegiatan yang dilakukan secara umum untuk mencegah timbulnya gangguan pada ketertiban dan ketentraman. Dalam melakukan tugasnya bidang ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat membawahi seksi operasi dan pengendalian dan seksi kerjasama (Pemerintah Kota Padang, 2024, 34) .

1. Seksi operasi dan pengendalian memiliki tugas dalam membantu kepala bidang melaksanakan kegiatan rutin, penertiban dan pengendalian ketertiban dan ketentraman masyarakat. Seksi ini memiliki tugas untuk melaksanakan patroli secara rutin dan khusus, melaksanakan penertiban gelandangan, pengemis dan wanita tuna sosial, melakukan penertiban pada tempat usaha yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban, penertiban tempat usaha. Melakukan pengawasan terhadap pengambilan barang galian C, penertiban pada izin rumah makan, cafe, karaoke, melakukan penertiban pada hotel, penginapan dan tempat hiburan. Tidak luput pula seksi ini memiliki fungsi dan tugas dalam penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota dan melakukan pengawasan pada pemanfaatan fasilitas umum.
2. Seksi kerjasama dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas dari seksi kerjasama yakni membantu kepala bidang dalam melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum agar dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seksi kerjasama memiliki tugas untuk melakukan kordinasi dengan para koordinator pengawasan dari kepolisian, melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri, koordinasi dengan kejaksaan negeri. Seksi ini juga melakukan kerjasama dengan aparat TNI dan kepolisian dalam melakukan penertiban.

3.6 Visi dan Misi Satpol PP Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tujuan yang sangat besar, yakni membentuk lingkungan yang tertib serta aman. Visi merupakan suatu ungkapan yang berisi cita-cita, dan masa depan pada suatu organisasi, sederhananya visi merupakan tujuan sebuah organisasi dalam bekerja.

Satpol PP menetapkan visi “terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang tentram, tertib, sejahtera, religius (agamis), dan berbudaya” .

Misi merupakan tindakan nyata yang dilakukan untuk menciptakan visi. Apabila visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan, maka visi merupakan cara bagaimana untuk mencapai cita-cita tersebut. Misi Satpol menguraikan tugas, fungsi, serta tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Satpol PP dalam rangka menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja kota padang menetapkan misi:

1. Menegakkan hukum serta supremasi hukum secara adil dan menghormati hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang sejahtera
2. Memberikan jaminan kondisi yang aman, damai, tertib serta tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kota padang yang religius
3. Meningkatkan kepatuhan serta ketaatan masyarakat akan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta produk hukum daerah lainnya, agar dapat terwujudnya kehidupan masyarakat kota padang yang berbudaya
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota padang dalam menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada satpol pp kota padang
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau dinas terkait dalam penertiban peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta produk hukum lainnya di kota padang
6. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur satuan polisi pamong praja.